LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KELURAHAN KEPUHARJO

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……2
BAB I PENDAHULUAN……4
A. LATAR BELAKANG……4
B. MAKSUD DAN TUJUAN……5
C. GAMBARAN UMUM……5
C.1. KONDISI KEPEGAWAIAN……5
C.2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA……8
C.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI……10
C.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi……10
C.3.2. Struktur Organisasi SKPD……14
D. DASAR HUKUM……14
E. SISTEMATIKA……16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……17
A. PERENCANAAN STRATEGIS……17
B. VISI……17
B.1. VISI KELURAHAN KEPUHARJO……18
C. MISI……18
D. TUJUAN……19
E. SASARAN……19
F. KEBIJAKAN UMUM……21
G. PROGRAM SATUAN KERJA……21
H. PERJANJIAN KINERJA……26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……28
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA……28
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN……29
C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH……32
BAB IV PENUTUP……33

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami panjatkan kehadirat Illahirobbi karena atas hidayah-Nya lah sehingga Tahun 2020 SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dapat diselesaikan dan disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lumajang, penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa Internal, mau pun eksternal secara memadai yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak di capai Pemerintah Kabupaten sesuai RPJMD 2015-2019 khususnya yang menyangkut kinerja pelayanan di SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan segala keterbatasan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga instansi terutama SKPD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran positif sangat kami harapkan dalam rangka mewujudkan kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

Lumajang, 01 Februari 2021
LURAH KEPUHARJO

ACHMAD ROFIK, S.Or
NIP. 19790918 201001 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media *Presentation & Disclosure* sejauh mana instansi pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan stratejik dan tuntutan perubahan yang ada di tengah masyarakat sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai Akuntabilitas *(Accountability)* Penyelenggaraan pengawasan Urusan Pemerintahan.

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

Selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas, hal terpenting dari latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang kuat dari Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan.

Oleh karena itu Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah sebagai penjabaran Misi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penyelengaraan pengawasan memiliki dua tujuan. *Pertama,* laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Kedua,* laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*continous improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

C. GAMBARAN UMUM

Pemerintahan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang juga mengacu pada Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam kaitannya dengan RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dengan tujuan untuk mempertajam Visi dan Misi serta penyelarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam melaksanakan tugasnya SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kelurahan di Kabupaten Lumajang.

C.1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kelurahan Kepuharjo ada 5 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP	Lurah
2.	MASYHURI, A.Md	Sekretaris
3.	ULIL HIDAYAH, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum
4.	YUSTIKARINI WIDYA SATITI, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	MULUT SANYATA, S.AP	Kasi Pemerintahan

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kelurahan Kepuharjo Tahun 2020

a. Berdasarkan Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2020, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1.	**SD**	-	-	-	-	**0**
2.	**SMP**	-	-	2	2	**13,3**
3.	**SMA/SMK**	2	-	3	5	**33,3**
4.	**D3**	2	-	1	3	**20,0**
5.	**S1**	3	-	2	5	**33,4**
6.	**S2**	-	-	-	-	**0**
J U M L A H		**7**	**-**	**8**	**15**	**100**

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi, dimana jumlah pegawai pada jenjang pendidikan S1 dengan jumlah 5 orang (33,4%), D3 dengan jumlah 3 orang (20,0%), SMA/SMK dengan jumlah 5 orang (33,3%), dan SMP dengan jumlah 2 orang (13,3%).

Jumlah Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2020

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	**Golongan I**	1	-	1
2.	**Golongan II**	1	-	1
3.	**Golongan III**	5	-	5
4.	**Golongan IV**	-	-	-
Jumlah		**7**	**-**	**7**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang 3 sebanyak 5 orang, golongan ruang II sebanyak 1 orang, golongan ruang I sebanyak 1 orang, dengan demikian Pegawai di Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2020

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	**I**	**-**
2.	**II**	**-**
3.	**III**	**-**
4.	**IV**	**3**
Jumlah		**3**

Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang
Berdasarkan Eselon
Tahun 2020

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	**II a**	**-**
2.	**II b**	**-**
3.	**III a**	**-**
4.	**III b**	**-**
5.	**IV a**	**1**
6.	**IV b**	**4**
Jumlah		**5**

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

C.2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang tugas-tugasnya, personel di SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup baik ruang kerja, meja / kursi kerja, peralatan komputer, printer, kendaraan dinas roda dua, tempat parkir, meja / kursi tamu dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam daftar inventaris barang.

Perlu kami sampaikan bahwa Kelurahan Kepuharjo sebagai hasil pemekaran wilayah Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang dan sampai dengan saat ini menempati bangunan / gedung eks Dinas Pasar yang ter;etak di Jl. Langsep No. 18 Lumajang.

Kelurahan Kepuharjo sampai dengan sekarang belum memiliki bangunan / gedung balai / ruang rapat yang representatif sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan terutama apabila kami harus mengadakan musyawarah warga karena ruang yang ada tidak mencukupi / tidak bisa menampung, salah satu alternative kami harus menggunakan ruang kerja staf.

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kelurahan Kepuharjo
Kecamatan Lumajang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2020

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah Eks Bengkok	6	√	-	-
2	Electrik Generating set	1	√	-	-
3	Sepeda Motor Honda WIN	1	√	-	-
4	Sepeda Motor Honda Vario 150 VIN	1	√	-	-
5	Sepeda Motor Mega Pro	1	√	-	-
6	Etalase Kaca	1	√	-	-
7	Mesin Ketik	2	√	-	-
8	Wireless Microfon	1	√	-	-
9	Lemari Besi	1	√	-	-
10	Wereless	1	√	-	-
11	Lemari Kayu	3	√	-	-
12	Televisi / Colour	1	√	-	-
13	Rak Arsip	3	√	-	-
14	Komputer PC	3	√	-	-
15	Printer	4	√	-	-
16	Karpet	1	√	-	-
17	Korden	1	√	-	-
18	Meja Rapat	5	√	-	-
19	Mesin Potong Rumput	1	√	-	-
20	UPS	2	√	-	-
21	Laptop	1	√	-	-
22	Tangga Alumunium	1	√	-	-
23	Kursi Kerja Pegawai	6	√	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-
25	Camera Digital	1	√	-	-
26	Meja Pelayanan	1	√	-	-
27	Kursi Tunggu	2	√	-	-
28	Kursi Putar	2	√	-	-
29	Kursi Kerja Pejabat eselon	1	√	-	-
30	AC	2	√	-	-
31	Etalase Piala	1	√	-	-
32	Papan Nama Kelurahan	1	√	-	-
33	Almari Besi	3	√	-	-
33	Karpet Lantai	1	√	-	-
34	Penghancur Kertas	1	√	-	-
35	Sound System	1	√	-	-
36	Screen Proyektor	1	√	-	-
37	Proyektor	1	√	-	-
38	Stand Camera	1	√	-	-
39	Pesawat Telephone	1	√	-	-
40	Bad Pimpong	1	√	-	-
41	Buku Perpustakaan	1	√	-	-
42	Piala	1	√	-	-
43	Meja Pimpong	1	√	-	-

C.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokokdan fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kelurahan di Kabupaten Lumajang, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;

c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perumuskan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan;

b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kelurahan;

c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kelurahan;

d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, kelembagaan dan tata laksana;

e. Pelaksanaan koordinasi penerapan ketatausahaan dan kearsipan;

f. Pemberian informasi dan hubungan masyarakat;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan kelurahan;
c. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
d. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja dan catatan sipil;
e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Satuan Perlindungan Masyarakat;
f. Melaksanakan pembinaan dibidang pertanahan;
g. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2);
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
c. Memantapkan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
d. Memantapkan pola keterpaduan pembangunan kelurahan melalui penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kelurahan;
e. Meningkatkan partisipasi dan pendayagunaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan;
f. Mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
g. Mengoordinasikan penyiapan sarana perekonomian dan pembangunan;
h. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;

i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum kelurahan;

c. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

d. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;

e. Melaksanakan pelayanan perizinan;

f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

C.3.2 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan adalah sebagai berikut :

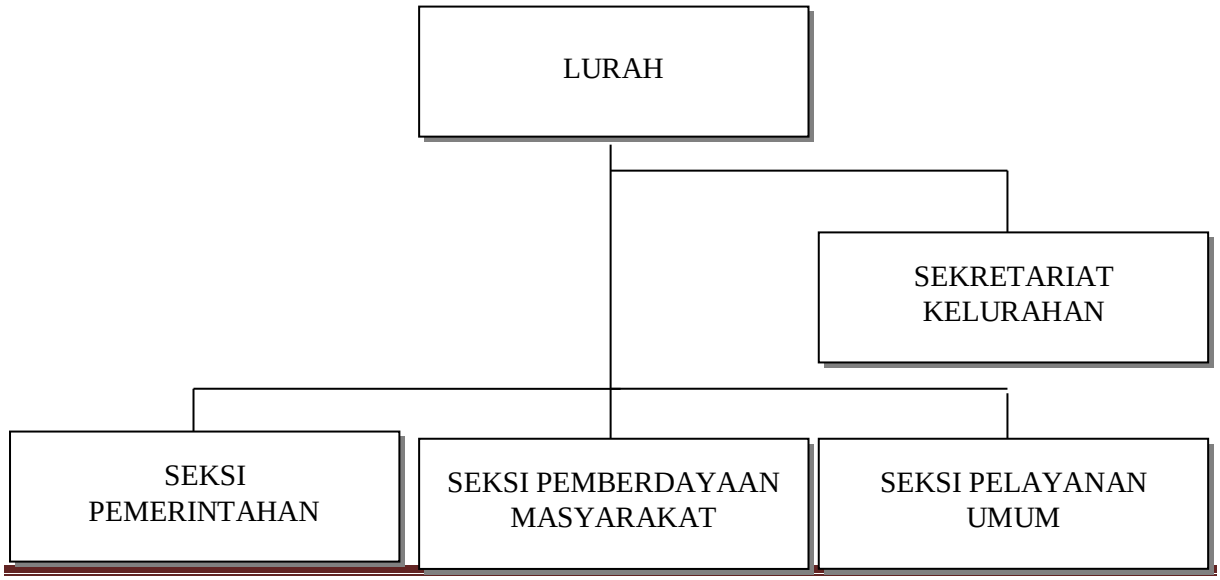

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023.
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2020.
3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020.
4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2020.
5. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2020.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) pada penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan merupakan dukungan yang utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kewajiban penyusunan perencanaan Stratejik Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pengawasan.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

B. VISI

Visi merupakan cara pandang, wawasan yang dicita-citakan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan yang mana dalam mencapai tujuan dimaksud dituntut memiliki upaya antisipatif, inovatif, kreatif serta produktif. Selain itu Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's.* Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang.

Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagai salah satu dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam menetapkan Visinya tentu mengacu pada Visi Kabupaten Lumajang dan memperhatikan fungsi serta tugas pokoknya, Visi sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023, yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT"

Memperhatikan Visi Kabupaten Lumajang tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Administrasi pada Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada masa yang akan datang, maka Visi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, adalah :

> ***"TERWUJUDNYA TATANAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN STANDARISASI KINERJA SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, DIDUKUNG BUDAYA KERJA DAN ETOS KERJA APARATUR DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA".***

B.1. VISI KELURAHAN KEPUHARJO

Visi dari Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang mengedepankan konsep sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABLE DI KELURAHAN KEPUHARJO"

C. MISI

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Renstra. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas, terukur dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada, ditetapkan **Misi Kelurahan Kepuharjo** Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- *Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat kelurahan;*
- *Mewujudkan Sistem Koordinasi Pembangunan Secara Terpadu;*
- *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.*

D. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Tujuan dari Misi ke-1 :

a. Terwujudnya Prinsip gotong royong dalam mengatasi permasalahan lingkungan

b. Terwujudnya Koordinasi bersama RT/RW

c. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

d. Terwujudnya peran PKK dalam ikut serta membangun kemandirian dan keperdulian masyarakat

e. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat

f. Terwujudnya masyarakat kelurahan yang sehat

2. Tujuan dari Misi ke-2 :

a. Terciptanya sistem perencanaan pembangunan melalui forum masyarakat

b. Tersedianya rencana kerja anggaran yang sistematis dan akuntabel

3. Tujuan dari Misi ke-3 :

a. Terciptanya situasi dan kondisi lingkungan yang stabil / kondusif

b. Terciptanya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

c. Tersedianya operasional kegiatan

d. Tersedianya perlangkapan dan peralatan kantor yang memadai

e. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur

f. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai tahapan dan prosedur

E. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam segala Bidang.
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan.
4. Terkoordinasinya Kegiatan Pembangunan.
5. Meningkatnya Keberdayaan unsur-unsur Masyarakat.
6. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat.
7. Mewujudkan Penyusunan Laporan dan Perencanaan Anggaran yang terencana dan terkoordinasi.

Tabel 2.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran

Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang

No	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya Prinsip gotong royong dalam mengatasi permasalahan lingkungan	1. Mewujudkan partisipasi masyarakat	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam segala bidang
2.	Terwujudnya koordinasi bersama RT dan RW	1. Mewujudkan partisipasi RT/RW dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Tertib pelayanan masyarakat
3.	Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	1. Mewujudkan kesadaran pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatnya kesadaran pemuda dalam ikut serta membangun lingkungan
4.	Terwujudnya peran PKK dalam ikut seta membangun kemandirian dan kepedulian masyarakat	1. Terciptanya peran dan fungsi ibu dalam keluarga dan lingkungan	1. Meningkatnya aktifitas ibu dalam menunjang keluarga
5.	Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan lingkungan dan masyarakat	1. Fungsi Posyandu Gerbangmas
6.	Terwujudnya masyarakat kelurahan yang sehat	1. Mewujudkan penyelenggaraan kelurahan sehat	1. Fungsi Pokja Kelurahan Siaga
7.	Terciptanya sistem perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah	1. Mewujudkan perencanaan pembangunan	1. Hasil musrenbang yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
8.	Tersedianya rencana kerja anggaran yang sistematis dan akuntabel	1. Mewujudkan penyusunan anggaran	1. RKA sesuai dengan kebutuhan
9.	Terciptanya situasi dan	1. Mewujudkan rasa	1. Rendahnya angka

	kondisi lingkungan yang stabil / kondusif	aman bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat	gangguan social
		2. Mewujudkan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	2. Tersedianya Poskamling di setiap lingkungan
10.	Terciptanya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	1. Sarana dan prasarana kantor yang siap pakai
			2. Kenyamanan dan keindahan kantor selalu terjaga
			3. Kendaraan dinas yang memadai
11.	Tersedianya operasional kegiatan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan penyediaan operasional	1. Tertib pelayanan
12.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	1. Tertib pelayanan
13.	Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur	1. Mewujudkan pelayanan internal berupa pakaian olahraga	1. Pakaian olahraga Staf, PKK, LKMD dan RT/RW
14.	Terwujudnya sistem pelaporan sesuai tahapan dan prosedur	1. Menyusun laporan keuangan	1. Laporan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersedian sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2018 – 2023) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum dan program sebagai berikut :

F. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 adalah:

- Peningkatan evaluasi/pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing seksi;
- Semua seksi harus memenuhi Standar Pelayanan Publik;
- Pembinaan dan Monev.

G. PROGRAM SATUAN KERJA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di

koordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 4 (empat) tahun kedepan sebagai berikut :

- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Program penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Tujuan dan sasaran dari Misi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang merupakan salah satu rangkaian dari proses perencanaan strategis Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk tindakan dan operasionalnya.

Dalam mencapai tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi itu sendiri, Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagai unsur staf pelaksana koordinasi dan pembinaan dalam fungsi melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, Standar Pelayanan Minimal, Prosedur Kerja, pelayanan publik, analisa Jabatan, Kelembagaan dan standarisasi kinerja yang dipimpin oleh seorang Lurah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.

Strategi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program, kebijakan merupakan arah untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah sebagai *"penunjang"* program pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian arah dan sasaran dalam pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saung, Makmur dan Bermartabat"*** dan sesuai dengan Visi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yaitu

***"Terwujudnya Perencanaan, Koordinasi dan Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan yang Efisien, Efektif dan Akuntable di Kelurahan Kepuharjo"*,**

maka program dan kegiatan yang dirancang Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, terdiri dari :

Program Utama

1. ***Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan***

   Program ini meliputi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan, dan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.

Program Penunjang

1. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran secara Optimal.

2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur***

   Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi, terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

H. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang , sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2020, Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang melaksanakan 4 Program dan 9 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur b. Pemelilharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	a. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat b. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat c. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 802.637.500,- anggaran tersebut terdiri dari Belanja Langsung Rp. 802.637.500,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020, parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	**85% s.d 100%**	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	**Sangat Berhasil**
2.	**70% s.d <85%**	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	**Berhasil**
3.	**55% s.d <70%**	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	**Cukup Berhasil**
4.	**X<55%**	Di bawah lima puluh lima persen	**Tidak Berhasil**

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020, diperoleh pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam segala bidang	%	90	90	100
Tertib pelayanan masyarakat	%	100	100	100
Meningkatnya kesadaran pemuda dalam ikut serta membangun lingkungan	%	90	90	100
Meningkatnya aktifitas ibu dalam menunjang keluarga	%	100	100	100
Fungsi posyandu gerbangmas	%	90	90	100
Fungsi pokja kelurahan siaga	%	90	90	100
Hasil musrenbang yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat	%	90	90	100
RKA sesuai dengan kebutuhan	%	90	90	100
Rendahnya angka gangguan social	%	90	90	100
Tersedianya poskamling di setiap lingkungan	%	90	90	100
Sarana dan prasarana kantor yang siap pakai	%	90	90	100
Kenyamanan dan keiindahan kantor selalu terjaga	%	90	90	100
Kendaraan dinas yang memadai	%	90	90	100
Tertib administrasi	%	90	90	100
Tertib pelayanan	%	90	90	100

Pakaian olahraga staf, PKK, LKMD, dan RT/RW	%	90	90	100
Laporan keuangan yang akuntabel	%	90	90	100
JUMLAH				**100**

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No.	Program / Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
I.	**BELANJA LANGSUNG**	**802.637.500**	**761.108.744**	**41.528.756**	**94,83**
1.	**PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**265.357.350**	**253.996.144**	**11.361.206**	**95,72**
a.	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	265.357.350	253.996.144	11.361.206	95,72
2.	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**8.777.000**	**8.526.000**	**251.000**	**97,14**
a.	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	0
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	8.777.000	8.526.000	251.000	97,14
3.	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**1.966.000**	**1.906.000**	**60.000**	**96,95**
a.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1.966.000	1.906.000	60.000	96,95

No.	Program / Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN**	**526.537.150**	**496.680.600**	**29.856.550**	**94,33**
a.	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	15.510.000	14.210.000	1.300.000	91,62
b.	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	106.585.000	100.630.000	5.955.000	94,41
c.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	5.622.000	5.382.000	240.000	95,73
d.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.148.500	178.461.600	21.686.900	89,16
e.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	198.671.650	197.997.000	674.650	99,66
	J U M L A H	**802.637.500**	**761.108.744**	**41.528.756**	**94,83**

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang mencapai 94,83%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 bahwa akuntabilitas kinerja yang di peroleh Kelurahan Kepuharjo. Sebesar 68,28% dan dapat dikategorikan Cukup Berhasil, namun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, antara lain :

a. Masih rendahnya kesadaran seksi tentang pentingnya Laporan Kinerja;
b. Kurangnya komitmen terhadap Akuntabilitas Kinerja;
c. Kurangnya tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang

ditempuh Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada tahun 2020, antara lain :

- Peningkatan evaluasi/pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing Seksi;
- Semua seksi harus memenuhi Standar Pelayanan Publik;
- Pembinaan dan Monev.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2020 masih banyak kendala yang memerlukan upaya perbaikan dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penecapaian kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung, oleh karena itu perlu dilaksanakan penyempurnaan strategi di masa yang akan datang .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

LURAH KEPUHARJO

ACHMAD ROFIK, S.Or
NIP. 19790918 201001 1 018